

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) mengetahui dan menjelaskan proses *agenda setting* Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Desa Pancasila di Kabupaten Cilacap; 2) mengetahui dan menjelaskan siapa saja aktor yang berperan dalam proses *agenda setting* Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Desa Pancasila di Kabupaten Cilacap.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman. Maka untuk menjamin validasi data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Proses *agenda setting* melalui tiga tahap, yaitu *pertama*, identifikasi masalah dengan adanya isu radikalisme yang dirasakan oleh masyarakat dianggap menjadi penting. *Kedua*, definisi masalah menjelaskan keberadaan isu sehingga memunculkan gagasan Desa Pancasila. *Ketiga*, mobilisasi dukungan dengan menjadikan Desa Pancasila sebagai agenda pemerintah. Aktor yang terlibat dalam proses *agenda setting* di antaranya bupati, DPRD, Kesbangpol, Ormas, LSM, dan elemen masyarakat lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan awal mula muncul gagasan tentang mengangkat isu ideologi Pancasila atas inisiatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Dalam proses perumusan Perbup, Kesbangpol Cilacap mendefinisikan permasalahan ideologi Pancasila sebagai masalah yang perlu mendapat penanganan lebih dengan pembentukan Desa Pancasila. Desa Pancasila sendiri adalah sebagai solusi yang tepat, efektif, dan efisien untuk pemulhan ketahanan masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Kata Kunci: *Agenda Setting*, Peraturan Bupati, Desa Pancasila

SUMMARY

This research was conducted with the aim of: 1) knowing and explaining the agenda setting process in the formulation of executive law No. 83 of 2017 concerning Guidelines for the Procedure for the Establishment of the Pancasila Village in Cilacap Regency; 2) know and explain who are the actors who play a role in the process of formulating Bupati Regulations No. 83 of 2017 concerning Guidelines for the Procedure for the Formation of the Pancasila Village in Cilacap Regency.

The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. Data obtained from the results of observations, interviews, and documentation. Then the data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model analysis methods. So to guarantee data validation, this study uses data triangulation techniques.

The process of setting the agenda through three stages, namely first, the identification of problems with the issue of radicalism felt by the community is considered to be important. Second, the definition of the problem explains the existence of the issue so that the idea of Pancasila Village came up. Third, the mobilization of support by making the Pancasila Village a government agenda. Actors who were involved in the agenda setting process included regents, DPRD, Kesbangpol, CSOs, NGOs, and other elements of society.

The results of this study indicate the beginning of the idea of raising the issue of the ideology of Pancasila at the initiative of Wijonardi, namely the Head of the National Unity and Politics Agency. The initiative from the Head of Kesbangpol made the regent issue a Perbup. In the process of formulating Perbup, the Kesbangpol Cilacap defines the ideology of Pancasila as a problem that needs more treatment with the establishment of the Pancasila Village. Pancasila Village itself is an appropriate, effective, and efficient solution for the recovery of community resilience in Cilacap Regency.

Keywords: *Setting Agenda, Executive Law, Pancasila Village*